

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGUPAHAN MODEL  
BUSANA MUSLIMAH DI PROVINSI LAMPUNG**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas- Tugas Dan Memenuhi Syarat- Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh**

**Nama: Eka Kurniasari**

**NPM: 1621030378**



**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1440 H / 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGUPAHAN MODEL  
BUSANA MUSLIMAH DI PROVINSI LAMPUNG**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas- Tugas Dan Memenuhi Syarat- Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh**

**Nama: Eka Kurniasari**

**NPM: 1621030378**

**Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah**



**Pembimbing I: Drs.H Mundzir HZ,M.Ag**

**Pembimbing II: Eko Hidayat,S.Sos.,MH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1441 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Pengupahan Model Busana Muslimah di Provinsi Lampung padapagelaran busana Lampung *Fashion Week* 2018 yang melibatkan beberapa model dan Agency di Provinsi Lampung terjadi beberapa kesenjangan antara model yang menggunakan busana muslimah dan non busana muslimah dimana diketahui bahwasanya model yang memperagakan busana muslimah tidak mendapatkan upah atau *Ijaroh* sebagaimana mestinya karena beralaskan profesionalisme, jam terbang yang belum tinggi dan lain sebagainya, sementara model dari Agency lain mendapatkan imbalan sebagaimana mestinya dan mempunyai perjanjian kerja yang jelas antara Agency model dan model tersebut. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Sistem Pengupahan pada Model Busana Muslimah di Provinsi Lampung dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Peangupahan Model Busana Muslimah di Provinsi Lampung serta penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan pada model busana Muslimah di Provinsi Lampung dan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Pengupahan Model Busana Muslimah di Provinsi Lampung. Metode yang digunakan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu *Field Research* dan *Library Research*. Berdasarkan hasil penelitian pada Pengupahan Model di Provinsi Lampung ada beberapa agency diantara adalah agency yang tidak menggunakan busana muslimah sebagai patokannya dalam *fashion show* dan Agency yang hanya memperagakan pakaian muslimah, peneliti tertarik meneliti tentang mekanisme pengupahan model busana muslimah disini karena pada agency yang mengkhususkan model nya untuk hanya menggunakan busana yang sesuai dengan syariat agama ini ternyata para modelnya tidak mendapatkan upah yang sepadan, yang mana *agency putri hijab management* tidak memberikan upah kepada para modelnya. Tinjauan Hukum Islam tentang Pengupahan Model Busana Muslimah terkait dengan tidak diberikannya upah dari Agency terhadap para model adalah haram karena melanggar hak dasar pekerja dan melanggar nilai-nilai Syariat dalam Islam dimana Islam sangat menganjurkan untuk memuliakan para pekerja dan membayar upahnya bahkan sebelum keringatnya kering, tidak dibayarkannya upah yang menjadi hak para model ini merupakan eksploitasi sumber daya manusia yang jika tidak diperbaiki secara praktik akan menimbulkan banyak mudharat yang semakin besar.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eka Kurniasari

NPM :1621030378

Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan Bahwa Skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Model Busana Muslimah di Provinsi Lampung” adalah benar- benar merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *Footnote* atau daftar pustaka . apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung, 26 April 2020

Penulis,

**Eka Kurniasari**  
**NPM.1621030378**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suraimin Telp. Fax. (0721)703289 Bandar Lampung

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing setelah mengkoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara:

**Nama Mahasiswa : Eka Kurniasari**

**NPM : 1621030378**

**Jurusan : Muamalah**

**Fakultas : Syari'ah**

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**TERHADAP PENGUPAHAN MODEL**

**BUSANA MUSLIMAH**

**MENYETUJUI**

Untuk di Munaqasyah kan dan di pertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag**

**NIP. 195607271988031001**

**Eko Hidayat, S.Sos., M.H**

**NIP.197509302003121002**

**Ketua Jurusan,**

**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Telp. Fax. (0721)703289 Bandar Lampung

**PENGESAHAN**

Skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Model Busana Muslimah di Provinsi Lampung.”** Di susun oleh **Eka Kurniasari**, Jurusan Muamalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/ tanggal: **15 Juni 2020**

**TIM MUNAQASYAH**

**Ketua : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag** (.....)

**Sekretaris : Khoiruddin M.S.I** (.....)

**Penguji I : Dr. H. Khairuddin, M.H** (.....)

**Penguji II : Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag** (.....)

**Penguji III : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.** (.....)

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

**Dr. H. Khairuddin, M.H**  
**NIP. 1962102219933031002**



## MOTTO

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا  
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُلْخِيًّا وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا

تَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Az- Zukruf :32)*



## PESEMBAHAN

Karya tulis ini kupersembahkan secara khusus untuk orang-orang yang kucintai dan kusayangi serta selalu mendukung akan terselesaikannya karya ini diantaranya:

1. Kedua orang tuaku Bapak Susyono dan Ibu Sri Megawati tercinta yang selalu mendukung ku secara penuh dalam berpendidikan dan tidak pernah lelah dalam mendoakan dan menasehati secara moril ataupun materil untuk anaknya, terimakasih tak terhingga telah menuntunku pada tahap ini dan menyemangatiku untuk tahap selanjutnya.
2. Adik-adiku tercinta Dwi Mulyani, Adinda Cahya Dinata, Muhammad Al-Fatih Ramadhan terimakasih atas kasih sayang yang telah di berikan yang tiada henti.
3. Sahabat terbaik dalam perjalanan S1 yang selalu menyemangati dan memberikan motivasi sampai pada akhir perjalanan S1 dan berharap akan bersama untuk cerita dan kisah selanjutnya, terimakasih untuk Juwita Nur Safitri, Umy Hasanah, Cindy Oktalinda, Murtiana dan Rini Novitasari.
4. Law Debate Community, Almamater tercinta Uin Raden Intan Lampung dan semua orang yang menyemangati dan turut serta dalam perjuangan skripsi.



## **Riwayat Hidup**

Eka kurniasari lahir Blitarejo, kabupaten Pringsewu pada tanggal 25 Mei 1998. Lahir dari pasangan Bapak Susyono dan Ibu Srimewawati.

Riwayat pendidikan dimulai dari TK Dewi Sartika selesai pada tahun 2004, SD N 1 Parerejo selesai pada tahun 2010, Madrasah Stanawiyah Negeri Pringsewu selesai pada tahun 2013, Madrasah Aliyah Negeri selesai pada tahun 2016, kemudian melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil Jurusan Muamalah di Fakultas Syari'ah.

Selama menjadi Mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra fakultas Syariah dan hukum diantaranya adalah :

1. Pengurus Pik Sahabat Uin Raden Intan Lampung periode 2017
2. Kabid Pendidikan Tulang Bawang Barat 2017
3. Kabid Public Speaking Genre Lampung 2018
4. Anggota Putri Hijab Lampung 2018
5. Anggota Generasi Baru Indonesia 2019
6. Ketua Umum Law Debate community 2018-2019

Selama menjadi mahasiswa aktif dan ikut serta mengharumkan nama almamater dengan berbagai kompetisi diantaranya yaitu :

1. Juara 3 Duta Mahasiswa GenRe 2017
2. Top 5 Duta Genre putri jalur Masyarakat Provinsi Lampung 2017
3. Putri Hijab Tulang Bawang Barat 2018
4. Putri Hijab Best Top Model Lampung 2018
5. Putri Hijab Best Talent Silver Lampung 2018

6. Putri Hijab Best Speech Bronze Lampung 2018
7. Putri Hijab Intelegensia Lampung 2018
8. RU II Duta Genre Putri Lampung 2018
9. Juara 1 Debat Hukum Islam internal Fakultas Syariah 2018
10. Juara 2 Debat Hukum Islam Perguruan Tinggi se Indonesia 2018
11. Juara 1 Debat Konstitusi MPR RI regional Banten- Lampung 2019
12. Juara 2 Debat Hukum Keluarga Mahkamah Agung RI 2019
13. Delegasi Debat Konstitusi MPR RI 2019
14. Delegasi Debat Konstitusi PIONIR IX Malang 2019





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-NYA berupa Ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam tentang Pengupahan Model Busana Muslimah di Provinsi Lampung” dapat selesai. Sholawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan umatnya.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tidak lupa diucapkan terimakasih sedalam- dalamnya kepada:

1. Prof.Dr.H Mukri,M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini;
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Dr.H.Khairuddin Tahmid.M.H yang senantiasa memfasilitasi kemudahan bagi mahasiswa-mahasiswanya;
3. Dr.H. Khoiruddin,M.S.I selaku ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Juhrotul S,H.MH selaku sekretaris Jurusan Muamalah yang senantiasa tanggap terhadap permasalahan mahasiswanya;
4. Drs.H. Mundzir HZ.M.Ag selaku pembimbing I dan Eko Hidayat S.Sos.,M.H selaku pembimbing II yang selalu memberi masukan dan membimbing secara penuh terhadap penyelesaian skripsi ini;
5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat
6. Teman- teman seperjuangan angkatan 2016 terutama Muamalah H

7. Rekan- Rekan Kosan Assyfa yang menyemangati hingga tida kata akhir
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung,..... 2019

Penulis,

**Eka Kurniasari**

**NPM. 1621030378**





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISIONALITAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Fokus Penelitian.....	10
E. Rumusan Masalah.....	11
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
G. Signifikasi Penelitian .....	12
H. Metode Penelitian .....	12
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Upah Menurut hukum Positif .....	19
1. Pengertian Upah.....	23
2. Dasar Hukum Upah .....	23
3. Hubungan Kerja.....	24
4. Sistem Pembayaran Upah dan Pengupahan.....	24
5. Mekanisme Pembayaran Upah menurut Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah.....	26
6. Asas Pengupahan .....	26
7. Bentuk Upah .....	27
8. Upah Minimum.....	27
B. Upah dalam Perspektif Fiqh Muamalah .....	29
1. Pengertian Upah.....	29
2. Dasar Hukum Upah .....	31

3.	Rukun dan Syarat Upah .....	35
4.	Manfaat <i>Ijarah</i> .....	37
5.	Macam- macam <i>Ijarah</i> .....	39
6.	Upah Menurut Hukum Islam .....	40
7.	Metode Penentuan Upah.....	44
8.	Hubungan Kerja dengan Islam .....	47
C.	Pengertian Model Busana Muslimah .....	52
1.	Pengertian Profesi Model.....	55
2.	Pengertian Busana Muslimah .....	58
3.	Syarat- syarat Busana Muslimah sesuai dengan Syariat.....	61
4.	Dasar Hukum .....	61
5.	Pendapat para Ulama .....	62
D.	Tinjauan Pustaka.....	63
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>		
A.	Gambaran Umum Tentang Pengupahan Model .....	69
1.	Model Sebagai Pembawa Pesan Designer .....	69
2.	Pengupahan Model .....	71
B.	Bentuk Kerja yang di kerjakan Model Busana Muslimah dan <i>non</i> Busana Muslimah .....	80
1.	Bentuk Kerja Model Busana Muslimah.....	80
2.	Bentuk Kerja Model <i>non</i> Busana Muslimah.....	82
3.	Perbedaan Bentuk Kerja <i>Agency</i> Yudha Postmotion dan Putri <i>Hijab Management</i> .....	84
C.	Jumlah Parade Baju yang Harus di Bawakan.....	86
D.	Sistem Upah <i>Agency</i> Model Busana Muslimah dan <i>non</i> Busana Muslimah.....	87
<b>BAB IV ANALISA DATA</b>		
B.	Mekanisme Pengupahan Model Busana Muslim di Provinsi Lampung .....	89
C.	Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Model Busana Muslimah di Provinsi Lampung .....	92
<b>BAB V PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan .....	96
B.	Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		
	Lampiran 1	
	Lampiran 2	
	Lampiran 3	



## DAFTAR TABEL

1. Tabel Stuktur Keanggotaan Putri Hijab Management ..... 75
2. Tabel Perbedaan Agency Yudhapostmotion dan Putri Hijab Management... 84



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Surat Keterangan Wawancara
2. Lampiran 2 : Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
3. Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian/Survei



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Penegasan Judul ini Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi. maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan di buatnya skripsi ini. dengan penegasan tersebut di harapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang telah di gunakan dan meminimalisir terjadinya multi tafsir terhadap judul. di samping itu langkah ini merupakan pokok penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas.

Adapun skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Model Busana Muslimah di Provinsi Lampung”**. Dengan uraian sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, menyelidik, kegiatan mengumpulkan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h.293

2. Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung pada sumber Al-Quran dan Sunnah baik ketetapan langsung maupun tidak langsung.<sup>2</sup>
3. Pengupahan ialah uang dan lain sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>3</sup>
4. Model menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna mengacu pada pola (Contoh, acuan, ragam, dan sebagainya) dari sesuatu yang akan di buat atau di dihasilkan.<sup>4</sup>
5. Busana adalah pakaian yang membalut tubuh seseorang yang bertujuan untuk melindungi tubuh dari cuaca dan keadaan sekitar yang merupakan kebutuhan primer, namun seiring perkembangan zaman busana tidak hanya di tujukan untuk melindungi tubuh namun juga untuk kepentingan *trend* dan menjadi penentu keadaan sosial setiap orang.
6. Muslimah adalah seseorang yang berserah diri kepada Allah SWT termasuk segala mahluk yang ada di langit dan di bumi, merujuk pada wanita yang beragama islam saja dan untuk pemeluk agama Islam laki- laki disebut muslim.

---

<sup>2</sup> Buvana Shalahin, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), h. 11

<sup>3</sup> Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1250

<sup>4</sup> Amalia Dkk, *Top Ten Finalis Inobel Ipspb Smp 2017 Keterampilan Mengajar Guru Abad 21*, (Bojonegoro: Praktek Mandiri, 2018), h. 107



7. Provinsi Lampung adalah sebuah provinsi yang paling selatan di Pulau Sumatra, Indonesia dengan ibu kota Bandar Lampung. Provinsi ini memiliki dua kota yaitu Bandar Lampung dan Kota Metro.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Model Busana Muslimah di Provinsi Lampung” upaya pengkajian secara mendalam tentang bagaimana hukum profesi model terutama model muslimah dan kontrak kerja yang di jalani nya dalam pagelaran busana yang di adakan di Provinsi Lampung itu sendiri di tinjau dari perspektif hukum Islam.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan- alasan penulis tertarik dalam memilih dan meneliti judul tersebut adalah :

### **a. Alasan objektif**

Mengingat dengan seiring perkembangan zaman yang ada masalah- masalah yang berkaitan dengan *Fiqh* dan *Muamalah* semakin bertambah hal ini lah yang di maksudkan masalah kontemporer yang tidak ada di masa klasik, lebih spesifiknya dengan wanita yang memeluk agama Islam atau muslimah yang memperagakan busana muslimah dalam pagelaran busana namun secara pendapatan di bedakan dengan model yang tidak memakai hijab, hal inilah yang melatar belakangi penulis memilih judul ini karena perlu diketahui bagaimana perspektif fikih

---

<sup>5</sup>Provinsi Lampung” (On-line), tersedia di: <http://id.m.wikipedia.org>

memandang permasalahan yang terjadi tentang perbedaan upah antar model, dalam hal ini model yang memakai dan tidak memakai hijab.

- b. Di tinjau dari aspek bahasan, judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari dibidang Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

### C. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengatur seluruh kehidupan yang berhubungan dengan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Islam memperkenankan setiap muslim, bahkan menyuruh untuk gerakanya baik, elok di pandang dan hidupnya teratur dengan rapi untuk menikmati perhiasan dan pakaian yang di ciptakan Allah.<sup>6</sup>

Islam mewajibkan setiap muslim khususnya yang memiliki kewajiban untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia untuk memiliki harta dan kekayaan. Dalam pandangan Islam diarahkan dalam mencari karunia dan rahmat Allah SWT, yaitu untuk mendapatkan nikmat perhiasan di dunia ini dalam firman Allah SWT surat Al-jumu'ah(62) :10 yang berbunyi :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا

اللَّهُ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

<sup>6</sup> Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu2003),h.442

Artinya: “Apabila telah di tunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak- banyak supaya kamu beruntung”.<sup>7</sup>

Allah sangat membenci umatnya yang bermalas- malasan dalam bekerja mencari rezeki dalam alasan dan dalih sibuk beribadah dan lebih menggantungkan dirinya kepada sedekah. Hal ini menandakan bahwa seseorang itu masih muda dan mampu untuk bekerja dan memenuhi kepentingan dirinya dan keluarganya. Islam sangat memotivasi kepada manusia untuk berusaha.<sup>8</sup> Allah SWT sangat melarang manusia untuk berbuat curang dalam transaksi *Muamalah* dengan menganjurkan untuk senantiasa berbuat jujur dan dengan jalan yang benar.

Pengupahan Model Busana Muslimah di Provinsi Lampung. Peristiwa ini mengkaji tentang masalah yang terjadi pada pagelaran busana muslimah atau *Fashion Show* yang melibatkan para model muslimah yang memperagakan busana muslim, memakai pakaian yang tertutup adalah perintah Allah yang harus dan wajib di patuhi, Allah mensyariatkan hijab agar menjadi perisai bagi wanita dari gangguan orang lain, sebab Allah Ta’ala mengetahui bahwa pameran aurat akan menimbulkan niat pelecehan seksual bagi pelaku.<sup>9</sup>

Selain itu jika di lihat dari sisi Ekonomi Islam, kita ketahui bahwasanya terkait *Fashion dan Fashion Show* termasuk budaya barat yang kemudian berkembang di Indonesia. Melihat dari kegiatan ekonomi sebagai sebuah aspek budaya yang muncul dari pandangan dunia, Ekonomi Islam itu modrn,

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008),h.553

<sup>8</sup>Hamka. *Tafsir al- Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas juz 28) h. 175.

<sup>9</sup>Sari rikha purnama, *Islam dan Pendidikan Wanita*,(Jawa Barat: Raden Pustaka, 2018), h.52.

memanfaatkan teknik produksi terbaik dan metode organisasi yang pernah ada. Sifat Islamnya terletak pada basis hubungan antar manusia, disamping pada siakap dan kebijakan- kebijakan sosial yang membentuk sistem tersebut.<sup>10</sup>

Ciri utama yang membedakan ciri Ekonomi Islam dan sistem- sistem ekonomi modern adalah bahwa di dalam suatu kerangka Islam, “ kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai tujuan spiritual dan moral”.<sup>11</sup>

Islam sebagai agama wahyu yang terkahir berlaku dan dibutuhkan sepanjang zaman mempunyai pedoman dan prinsip dasar sebagai petunjuk bagi umat manusia agar memperoleh kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Sebagai agama yang dibawa untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam, Islam tentu harus menjawab semua permasalahan manusia yang telah dan yang akan timbul akibat kemajuan ilmu.<sup>12</sup> Agar Islam selalu mampu menghadapi dan menjawab tantangan zaman, hukum Islam perlu di kembangkan dan pemahaman terhadap islam perlu terus menerus diperbarui.<sup>13</sup>

Seni dianggap sebagai fenomena penting dalam kebudayaan umat manusia secara umum dan umat Islam secara khusus.<sup>14</sup> Seni Islam dianggap sebagai salah satu pengungkapan bentuk- bentuk peradaban Islam yang paling bersih dan paling

---

<sup>10</sup>Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), h.39

<sup>11</sup>*Ibid*, h.39

<sup>12</sup>Mustafa & Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Malang: Sinar Grafika, 2009), h.59

<sup>13</sup>*Ibid*, h.59

<sup>14</sup>As- Sirjani Raghil, *Sumbangan peradaban islam padadunia*, (Jakarta: Al-Kausar, 2002), h.669



teliti, termasuk pada seni *Design* dimana *designer* membuat rancangan busana yang mempunyai nilai estetika khas untuk dimikmati konsumen.

Dalam peragaan busana Lampung *Fashion Week* 2018 berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, terdapat model yang mengenakan busana muslimah dan model yang tidak mengenakan busana muslimah, tentunya dalam agency yang berbeda, model yang memakai busana muslimah yakni model yang berasal dari putri hijab *Management* dengan memakai balutan busana dari yasmin wiwid label salah satu *designer* kebanggaan provinsi lampung dengan maha karya nya yang di beri nama “Siger Sikep” diketahui bahwasanya model yang memperagakan busana muslimah tidak mendapatkan upah atau *Ijaroh* sebagaimana mestinya karena beralaskan profesionalisme, jam terbang yang belum tinggi dan lain sebagainya. Sementara di sisi lain Model yang mengenakan busana *non* Muslimah yang berasal dari *Designer* Aan Ibrahim dengan maha karyanya sulam usus yang menggandeng model dari *Agency* Yudha *Postmotion* mendapat upah yang sebagaimana mestinya. Hal ini tentu terjadi indikasi *marginilisasi* sebagaimana kita ketahui bahwasanya fakta di lapangan mengatakan ada perbedaan penetapan upah antara model busana muslimah dan model *non* busana muslimah.

Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan Upah, Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan, atau peraturan

perundang undangan dan di bayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja.<sup>15</sup> Dalam prinsip islam pengupahan di kenal dengan nama *Ijarah* yang secara etimologi adalah upah atau sewa yang di berikan kepada seseorang yang telah mengerjakan sebagai balasan atas apa yang di kerjakanya.<sup>16</sup> secara garis besar upah adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, ketika kita ketahui bahwasanya ada perbedaan mekanisme upah yang di terima para model hal ini lah yang penulis yakini melanggar prinsip kesamaan antara setiap manusia dalam perlakuan (*equality*).

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu di adakan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana Pengupahan model busana muslimah apakah sesuai dengan kaidah dan syariat islam atau belum. Maka penulis menuangkanya dalam sebuah judul skripsinini adalah “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Model Busana Muslimah di Provinsi Lampung” di harapkan dari hasil kajian ini dapat di jadikan acuan bagi para model muslimah dan masyarakat secara luas menyikapi masalah *fiqh* kontemporer.

#### **D. Fokus Penelitian**

Berdasarkan Latar Belakang penelitian di atas, maka fokus penelitian ini adalah “Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Pengupahan Model Busana Muslimah” Fokus Penelitian tersebut kemudian akan di jabarkan menjadi beberapa sub fokus yang akan penulis teliti :

---

<sup>15</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah pasal 1 (a)

<sup>16</sup>A. Riawan Amin, Sc., *Buku pintar Transaksi Syariah ( Menjalin Kerja Sama dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam*, ( Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah (Pt Mizan Publika,) 2010),h. 145

1. *Agency* model muslimah di Provinsi Lampung dalam hal ini *Agency* Putri Hijab *Management*
2. *Agency* Model *non* Muslimah di Provinsi Lampung dalam hal ini *Agency* Yudha *Postmotion*
3. Para Model dan Model Busana Muslimah di Provinsi Lampung
4. Lampung *Fashion Week* 2018
5. Pengupahan bagi para Model

#### **E. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Sistem Pengupahan pada Model Busana Muslimah di Provinsi Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Peangupahan Model Busana Muslimah di Provinsi Lampung?

#### **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk Mengetahui Bagaimana Sistem Pengupahan Pada Model Busana Muslimah di Provinsi Lampung
  - b. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Pengupahan Model Busana Muslimah di Provinsi Lampung
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Secara teoritis, bagi masyarakat pada umumnya penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Model Busana Muslimah mampu menjadikan atau membuat kepastian hukum bagi

pelaku model busana muslimah dalam konsentrasi hukum Islam yang di harapkan mampu menambah *khazanah* keilmuan serta pemikiran Islam pada umumnya di kalangan masyarakat, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai konsep upah, sistem pengupahan yang sesuai dengan *fiqh muamalah* yang berdasarkan Al-quran dan hadist dalam profesi model busana muslimah, Selain itu juga di harapkan mampu menjadi barometer untuk penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan di laksanakan guna untuk memperoleh hasil yang memuaskan dan maksimal bagi keilmuan Indonesia secara luas.

- b. Secara praktis, penelitian ini di maksudkan untuk memenuhi syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada UIN Raden Intan Lampung yang InsyaAllah akan bermanfaat secara luas untuk masyarakat.

#### **G. Signifikasi Penelitian**

Hasil penelitian ini di harapkan berguna untuk:

1. Bahan informasi Ilmiah di bidang Ekonomi Islam khususnya pada bidang *Muamalah*
2. Menjadi Telaah bagi siapa saja tentang bagaimana mekanisme Pengupahan di tinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam
3. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan pembaca



## H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.<sup>17</sup> Dalam hal ini penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang mekanisme dan sistem yang sesuai dengan *fiqh muamalah* dengan objek penelitian di Provinsi Lampung lebih khususnya Bandar Lampung.

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasan dalam mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam tentang pengupahan model muslimah karena seiring perkembangan zaman maka banyak pula masalah *fiqh* kontemporer yang sebelumnya masalah ini tidak ada di zaman klasik, hal ini lah yang melatar belakangi peneliti ingin meneliti bagaimana kepastian pandangan hukum Islam menyikapi tentang pengupahan model busana muslimah ini. dengan konsep hukum Islam ini untuk melahirkan perspektif dimana akan muncul suatu masalah yang terfokus pada bagaimana pandangan hukum Islam itu sendiri.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. (Jakarta: Grasido, 2008), h. 2-3.

<sup>18</sup>Sugiono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.18

Penelitian yang di gunakan ini termasuk penelitian lapangan dan pustaka (*field research and Library Research*) yang pada dasarnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dalam ruang lingkup konsep bagaimana pandangan hukum Islam tentang profesi model busana muslimah dan menuangkanya dalam proses atau gejala sosial. Dalam hal ini langsung mengamati para model di *Putri Hijab Management* dalam peragaan busana yang ada di Provinsi Lampung

#### b. Sifat Penelitian

Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisis secara bertahap dan berlapis secara deskriptif analisis kualitatif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>19</sup>

#### 2. Sumber Data

Sumber Data adalah obyek dari mana data diperoleh.<sup>20</sup> Fokus penelitian ini lebih ke pada persoalan bagaimana pandangan hukum Islam menyikapi fenomena pengupahan model muslimah yang menjadi permasalahan pada masa fikih kontemporer dan apakah model busana muslimah yang ada saat ini sudah sesuai dengan ketentuan dan syariat

<sup>19</sup>Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Social Dan Pendidikan Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 47

<sup>20</sup>Nufian S Febriani, *Teori dan Praktis Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, (Jakarta: Tim Ub Press, 2018), h.49

Islam. Oleh karena itu sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh responden atau obyek yang penulis teliti.<sup>21</sup> dalam hal ini data primer yang diperoleh dari peneliti bersumber dari yang terkait dengan pengupahan model muslimah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang lebih dulu di kumpulkan dan dilaporkan oleh seseorang atau instansi yang terkait diluar dari penelitian itu sendiri, walaupun yang di kumpulkan ini sesungguhnya adalah data yang asli. Data sekunder di peroleh dari buku- buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang di kaji dalam permasalahan ini.<sup>22</sup>

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah proses pengadaan data untuk keperluan penelitian.<sup>23</sup> Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, di gunakan beberapa metode yaitu :

---

<sup>21</sup>*Ibid*,h.105

<sup>22</sup>Nufian S Febriani,*Teori dan Praktis Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*,(Jakarta: Tim Ub Press,2018),,h. 105.

<sup>23</sup>W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gafindo,2002), h. 155.

a. Observasi

Observasi adalah cara atau teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan serta sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.<sup>24</sup>

b. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada narasumber langsung yang di kerjakan dengan cara sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.<sup>25</sup> Pada praktiknya penulis menyiapkan berbagai pertanyaan kemudian dikemas menjadi daftar pertanyaan yang di ajukan secara langsung kepada para model Busana Muslimah khususnya yang mengenakan hijab dan memperagakan busana muslim. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *Self-report* atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian mungkin beberapa manusia, benda- benda, pola dan sikap, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi obyek penelitian.<sup>26</sup> Populasi dari peneliti

---

<sup>24</sup>*Ibid*, h. 234.

<sup>25</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.243

<sup>26</sup>Eta Mamang Sangadji Dan Sopiah, *Metodologi Penelitian* (Pendekatan Praktis Dalam Penelitian),(Yogyakarta: C.V Andi. 2010),h.48

ini adalah segala hal yang berkaitan dengan pengupahan model muslimah yang dalam hal ini mencapai:

- 1) *Agency Putri Hijab Management* berjumlah 50 orang
- 2) *Agency Yudha Postmotion* berjumlah 50 Orang
- 3) Model *non Agency* berjumlah 10 orang
- 4) Tokoh agama di Wilayah Sukarame berjumlah 10 orang
- 5) *Designer* dalam Pagelaran Lampung *Fashion Week* berjumlah 10 *Designer*.

Sehingga total Populasi mencapai 130 orang.

b. Sampel

Sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang akan di teliti, Bisa juga contoh yang mewakili dari populasi dan cermin dari keseluruhan obyek yang diteliti.<sup>27</sup> sampel yang di ambil dari penelitian ini diambil dari beberapa populasi dan digunakan sebaga obyek penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto dalam pengambilan sampel apabila jumlah populasi yang akan di teliti kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi dan jika jumlah subyeknya lebih besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.<sup>28</sup>

Menurut Prof. Dr. Sugiyono, sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi dinamakan narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam

---

<sup>27</sup>Suharsimki Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jskarta: RinekaCipta, 1997),h.120.

<sup>28</sup>*Ibid*,h.120.



penelitian.<sup>29</sup> Karena jumlah populasi lebih dalam penelitian ini lebih dari 100, maka tidak semuanya akan di jadikan sampel adapun teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu untuk menentukan sampel penelitian secara sengaja di sesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan sampel yang akan di ajukan pemilihan sekelompok subyek yang akan dijadikan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan starta yang ada pada populasi itu.<sup>30</sup> Dimana penelitalah yang akan menentukan sampel itu sendiri sesuai dengan pertanyaannya.

Berdasarkan penjelasan diatas karena sampel yang peneliti ingin teliti yaitu berjumlah 130 orang maka Menurut Suharsimi Arikunto dalam pengambilan sampel jika jumlah subyeknya lebih besar dari angka 100 dapat diambil antara 10-15% maka peneliti ingin mengambil 10% dari total populasi danyang menjadi sampel penelitian ini adalah dalam rincian sebagai berikut:

- 1) Pengurus *Agency Putri Hijab Management* berjumlah 2 orang
- 2) Pengurus *Agency Yudha Postmotion* berjumlah 2 orang
- 3) Model *Agency Putri Hijab Management* berjumlah 2 orang

---

<sup>29</sup>Sugiyono; memahami *Penelitian Kualitatif*, (Bandung; CV, Alfabeta Bandung,2014),h.50

<sup>30</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Mondar Maju, 1996),h.33

- 4) Model *Agency Yudha Postmotion* berjumlah 2 orang
- 5) Model *non Agency* berjumlah 2 orang
- 6) Tokoh Agama berjumlah 1 orang
- 7) Dan *Designer* di Provinsi Lampung berjumlah 2.

Maka jumlah total dari sampel adalah 10% dari jumlah populasi yaitu : 13 orang.

#### 5. Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan editing, yaitu pengecekan atau pengkoreksian data yang telah di kumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>31</sup> Pengecekan dan pengkoreksian ini juga bertujuan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang akan di bahas yang berjudul Pengupahan Model Busana Muslimah di Provinsi Lampung.

#### 6. Metode Analisis data

Metode analisis data yang di gunakan di penelitian ini di sesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan model busana muslimah di Provinsi Lampung yang akan di kaji dengan menggunakan Metode Kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kah tinjauan hukum islam atau pandangan hukum islam

---

<sup>31</sup>Susiadi AS, *Metodologi penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015),23

menyikapi pengupahan model muslimah ini apakah sesuai dengan sudut pandang *fikih muamalah*. Tujuannya dapat dilihat dari sudut perspektif hukum Islam itu sendiri yaitu agar nantinya penelitian ini mampu memberikan kontribusi keilmuan yang nyata dalam pemahaman pengupahan model muslimah tersebut.

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir deduktif- induktif. Metode deduktif- induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khususnya mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.<sup>32</sup> Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan bagaimana pandangan hukum Islam tentang pengupahan model muslimah yang merupakan menjadi permasalahan fikih kontemporer atau fikih modern. Hasil penelitian akan di tuangkan dalam bab- bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

---

<sup>32</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid I (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981), h.36

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. UPAH MENURUT HUKUM POSITIVE

##### 1. Pengertian Upah

Upah biasanya di gunakan sebagai istilah pembayaran yang di berikan perusahaa dengan pekerjaanya atau mitra nya. Upah itu sendiri memiliki beberapa pengertian di dalam Ensiklopedia Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan upah adalah pembayaran yang di terimaoleh buruh untuk jasa- jasa yang telah diberikan.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah, ” Uang dan lain sebagainya yang di bayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudh dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.”<sup>2</sup>

Menurut teori Ekonomi Konvensional ada yang membedakan Pembayaran tenaga kerja dalam hal ini terbagi dalam dua pengertian yaitu gaji dan upah. Istilah gaji bisa digunakan pada pekerja pada instansi pemerintahan dan istilah upah biasa di gunakan pada perusahaan- perusahaan swasta.<sup>3</sup> Akan tetapi perusahaan- perusahaan swasta dalam hal ini *Agency* yang peneliti teliti masih menggunakan istilah gaji dalam pembayaran jasa para modelnya.

---

<sup>1</sup>Hasan Syadily, *Ensklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar baru, 1984), h. 3718

<sup>2</sup>Pusat Bahasa DepDikNas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.1250

<sup>3</sup>F. Winarni dan G. Sugiyarso, *Administrasi Gaji dan Upah*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h. 16

Dalam pengertian umumnya, gaji merupakan balas jasa yang dibayarkan kepada pemimpin- pemimpin, pengawas- pengawas, pegawai tata usaha, dan pegawai- pegawai kantor serta para manager.<sup>4</sup> Pembayaran gaji biasanya berdasarkan kesepakatan atau perjanjian yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Gaji umumnya tingkatannya dianggap lebih tinggi dari pembayaran kepada pekerja-pekerja upahan, walaupun pada kenyataanya tidak demikian.

Sedangkan Upah dalam Teori Ekonomi Konvensional adalah sebuah penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja termasuk tunjangan, baik untuk pekerkja sendiri ataupun keluarganya.<sup>5</sup> Dengan demikian, upah lebih di pandang sebagai balas jasa kepada pekerja yang lebih mengandalkan pada ketrampilan fisik. Pembayaran upah pun biasanya dilakukan berdasarkan harian atau pun berdasarkan unit pekerjaan yang di selesaikanya.

Menurut Sugiyurso dan F. Winarni menjelaskan bahwa gaji merupakan sejumlah pembayaran kepada pegawai yang diberikan tugas administrasi dan manajemen yang biasanya ditetapkan secara bulanan sedangkan upah merupakan imbalan yang banyak mengandalkan ketrampilan fisik, jumlahnya pembayaran upah

---

<sup>4</sup>*Ibid.*,h. 16

<sup>5</sup>*Ibid.*,h.17



biasanya ditetapkan secara harian atau berdasarkan unit pekerjaan yang diselesaikannya.<sup>6</sup>

Menurut Mulyadi, gaji dan upah pada umumnya merupakan pembayaran jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang, jabatan manajer, dan dibayarkan secara perceraian bulan, sedangkan upah merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh) umumnya dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan.<sup>7</sup>

Dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan Upah, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.<sup>8</sup>

Berdasarkan pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang “berbunyi tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak” jo pasal 1 angka (2) Undang- undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan

---

<sup>6</sup>Sugiarso, G dan Winarni, F, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Media Pressindo 2005), h. 95

<sup>7</sup> Mulyadi, *Akuntansi Manajemen Konsep, Manfaat dan Rekayasa*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h.373

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan pasal 1a

pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pasal 1 Undang- Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan menjyebutkan, upah adalah hak pekerjaan/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalah dari pemilk usaha atau pemberi kerjakepada pekerja yang di tetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang- undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan.<sup>9</sup>

Selanjutnya agar lebih mudah memahami tentang apa itu upah maka penting untuk memahami istilah- istilah sebagai berikut:

- a. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi keutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
- b. Pekerja/ buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan.
- c. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan- badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

---

<sup>9</sup> Undang- Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal (1) ayat (30)

## 2. Dasar Hukum Upah

- a. Undang- undang nomor 23 Tahun 1948 jo. Undang- Undang Nomor 3 tahun 1951 tentang pengawasan pemburuhan.
- b. Undang- Undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang persetujuan konvensi *Internasional Labour Organization* Nomor 100 Mengenai Pengupahan bagi Pekerja Laki- laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang sama nilainya.
- c. Undang- Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah
- e. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan
- f. PP No.8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah

## 3. Hubungan Kerja

Hubungan kerja adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh minimal dua subyek hukum mengenai suatu pekerjaan. subyek hukum yang melakukan hubungan kerja adalah pengusaha/ pemberi kerja dengan pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah menurut ketentuan Pasal Angka 14 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan.<sup>10</sup>

Upah Mengupah dalam Kerja Sebagaimana Perjanjian Lainnya adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual. Perjanjian ini mempunyai

---

<sup>10</sup> Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan

kekuatan hukum yang pada saat pelaksanaannya upah- mengupah berlangsung. Maka pihak yang sudah terikat kewajiban memenuhi suatu perjanjian yang telah di buat tersebut.<sup>11</sup>

#### 4. Sistem Pembayaran Upah dan Pengupahan

Ada 3 macam upah yaitu :<sup>12</sup>

a. Sistem Upah menurut waktu yaitu menentukan bahwa besar dan kecilnya upah yang akan dibayarkan kepada masing- masing tenaga kerja, tergantung pada banyak sedikitnya waktu kerja mereka.

Keuntungan sistem kerja menurut waktu yaitu:

- 1) Para pekerja tidak perlu terburu- buru dalam menjalankan pekerjaan, karena banyak sedikitnya unit yang mampu mereka selesaikan tidak berpengaruh besar pada besar kecilnya upah yang mereka terima. Dengan demikian kualitas kerja dari si pekerja akan lebih terjaga.
- 2) Bagi para tenaga kerja yang kurang terampil sistem upah ini dapat memberikan ketenangan dalam bekerja, karena walaupun mereka kurang dapat menyelesaikan pekerjaan yang banyak, mereka akan tetap memperoleh upah yang sama dengan yang diterima oleh tenaga kerja yang lain.

---

<sup>11</sup>Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, ( Jakarta: PT Sinar Grafika, 1994), h.56

<sup>12</sup> Hendra Poerwanto, *Sistem Upah dan Perencanaan Tingkat Upah*  
<https://sistes.google.com/site/penggaranperusahaan/anggaran-tenaga-kerja-langsung/sistem-upsh-dan-tenaga-kerja-langsung>. Akses 3 september 2019

Kerugian sistem upah menurut waktu yaitu:

1) Para tenaga kerja yang terampil akan mengalami kekecewaan, karena kelebihan mereka tidak dapat dimanfaatkan untuk memperoleh upah yang lebih besar berdasarkan keterampilan dibandingkan para pekerja yang kurang terampil, sehingga tenaga kerja

b. Sistem upah menurut unit hasil, yang menentukan besar kecilnya upah yang diterima tenaga kerja, tergantung pada banyaknya unit yang dikerjakan, semakin banyak upah yang diterima keuntungan sistem upah menurut unit yaitu:

1) Para tenaga kerja akan memiliki semangat kerja dan akan menunjukkan kelebihan ketrampilannya karena semakin banyak pekerjaan yang dikerjakan akan menentukan makin banyak upah yang akan diterima.

2) Adanya kecenderungan pekerja untuk bekerja lebih semangat agar memperoleh upah yang lebih besar.

Pengupahan adalah suatu unsur yang paling penting dalam perlindungan pekerja dan atau buruh. Hal ini secara terang dicantumkan pada pasal 88 ayat (1) undang- undang Nomor Tahun 2003 yaitu “ setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh penghasilan yang layak dan memenuhi bagi kemanusiaan”



## 5. Mekanisme Pembayaran Upah Menurut Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah

- a. Bila tempat pembayaran upah tidak ditentukan dalam perjanjian atau peraturan perusahaan maka pembayaran upah dilakukan ditempat buruh bisa bekerja, atau dikantor perusahaan (pasal 16)
- b. Jangka waktu pembayaran upah secepat- cepatnya dapat dilakukan seminggu sekali atau selambat- lambatnya sebulan sekali, kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari seminggu (pasal 17)
- c. Bila mana upah tidak ditetapkan menurut jangka waktu tertentu, maka pembayaran upah ditentukan dengan ketentuan pasal 17 dengan pengertian bahwa upah harus dibayar sesuai hasil pekerjaannya dan sesuai dengan jumlah hari atau ia bekerja (pasal 18)

## 6. Asas Pengupahan

- a. Hak menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan putus.<sup>13</sup>
- b. Pengusaha tidak boleh mengadakan deskriminasi upah bagi pekerja/ buruh laki- laki dan wanita untuk jenis pekerjaan yang sama.<sup>14</sup>
- c. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan upah waktu kerja.<sup>15</sup>
- d. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/ buuruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar upah kerja lembur.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah

<sup>14</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah

<sup>15</sup> Pasal 77 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

<sup>16</sup> Pasal 85 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

- e. Pemilik usaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan minimum.<sup>17</sup>

## 7. Bentuk Upah

Bentuk upah yang diterima pekerja atau karyawan wajarnya adalah berbentuk nominal uang dengan pecahan rupiah, tetapi dalam undang-undang dijelaskan bahwa yang dimaksud upah adalah:

- a. Hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>18</sup>
- b. Suatu penerimaan sebagai imbalan dari perusahaan kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, dan dibayarkan atas suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan mitra kerja.<sup>19</sup>

## 8. Upah Minimum

Upah minimum adalah upah sebulan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur

<sup>17</sup> Pasal 90 ayat (1) Undang-undang nomor 13 tahun 2003

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 30 Undang-undang nomor 13 tahun 2003

<sup>19</sup> Pasal 1 huruf ab peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1981

sebagai jaringan pengamanan.<sup>20</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 3. Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Nomor 7 tahun 2013 jangkauan wilayah upah minimum meliputi:

- a. Upah Minimum Provinsi (UMP) berlaku di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah provinsi
- b. Upah minimum kabupaten/ kota (UMK) berlaku dalam suatu wilayah kabupaten atau kota.

Provinsi lampung telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) menjadi Rp.2.432.001,57 mulai 1 januari 2020 yang akan datang, hal itu berdasarkan surat gubernur Lampung Arinal Djunaidi NOMOR: G/776/V.07/HK/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Lampung Tahun 2020 Pada Jumat 1 November 2019.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Pasal 12 Peraturan Pemerintah anomor 8 Tahun 1981

<sup>21</sup> <https://lampung-tribunnews-com> di akses pada tanggal 30 november 2019

## B. Upah dalam Perspektif Fiqh Muamalah

### 1. Pengertian Upah

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah adalah *Ijarah*. Menurut Bahasa *Ijarah* berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Karena itu lafaz *Ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktivitas. Kalau sekiranya kitab- kitab fikih selalu menerjemahkan *Ijarah* dengan “sewa- menyewa”, maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa suatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti luas.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut istilah para ulama berbeda- beda dalam mendefenisikan kata *Ijarah* adalah istilah dalam fikih islam dan berarti memberikan sesuatu untuk di sewakan, sedangkan menurut *Sayyid Sabiq* *ijarah* adalah sesuatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi, hakikatnya *Ijarah* adalah penjualan manfaat.<sup>23</sup>

Secara istilah syariah, menurut ulama fikih antara lain disebut oleh Al-Jazairi, *Ijarah* dalam akad terdapat manfaat untuk masa tertentu, sedangkan menurut Zuhaily mengatakan *Ijarah* adalah transaksi

<sup>22</sup> Helmi karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.29

<sup>23</sup> Ascarya, *Akad Bank dan Produk Bank Syariah* (Jakart: Fajar Interpretama Mandiri Offset, 2007), h.99

pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang sewa *Ijarah*.<sup>24</sup>

Hal-hal yang berkaitan erat dengan upah:<sup>25</sup>

- a) Upah bersih adalah jumlah uang yang diberikan/ dibayarkan kepada karyawan
- b) Upah borongan adalah yang diberikan/ dibayarkan kepada bukan atas dasar satuan waktu melainkan atas dasar satuan barang atau tugas yang dikerjakan.
- c) Upah harian adalah bayaran yang dibayarkan kepada karyawan hanya untuk hasil kerja selama satu hari lamanya
- d) Upah minimum adalah merupakan upah paling rendah menurut undang-undang atau persetujuan serikat buruh harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan
- e) Upah wajar merupakan upah yang diberikan perusahaan seimbang dengan jasa yang disumbangkan karyawan kepada perusahaan.
- f) Upah tetap adalah upah yang diterima pekerja atau buruh secara tetap atas suatu pekerjaan yang dilakukan secara tetap. Upah tetap ini diterima secara tetap dan tidak dikaitkan dengan tunjangan tidak tetap lembur dan lainnya.
- g) Upah tidak tetap adalah upah yang diterima pekerja atau buruh secara tidak tetap atas suatu pekerjaan. Tidak tetapnya upah

---

<sup>24</sup>Nasution Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007),h. 228.

<sup>25</sup> Pusat Bahasa DepDikNas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),h. 1250.



tersebut dikarenakan volume pekerjaan yang tidak stabil. Kalau pekerjaan padat maka upah akan lebih besar begitupun sebaliknya.<sup>26</sup>

## 2. Dasar hukum upah

### a. Landasan Al- Quran

Al- Quran surat Al- Baqarah (2) : 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'rif. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>27</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya memberikan upah haruslah sesuai atas pekerjaan yang telah dilakukan berdasarkan besarnya besaran pekerjaan yang dilakukan dan pemberi upah

<sup>26</sup>Ibid,h.4

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al- Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Ciputan Tangerang Selatan: PT Kalim, Ruko Eksklusif. Jln. W.R Supratman No. 7, 2011), h. 38

dalam hal ini pemilik usaha hendaklah bersikap adil dan tidak curang, karena jika pemberian upah tidak sesuai kesepakatan atau tidak layak sesuai dengan pekerjaan dan perjanjian maka akad ini menjadi tidak sah pemberi kerja hendaklah tidak berbuat curang pada pekerja. Pemberian upah dapat berupa jumlah nominal (rupiah) yang dalam hal ini telah disepakati kedua belah pihak.

Al- Quran surat Ath- Thalaq (65): 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِيُتَضَيَّقُوا عَلَيْنَّ  
وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم مَّعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُنَّ آخَرَىٰ



Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>28</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya manusia dapat menolong manusia lainya dalam hal ini dengan cara *Ijarah* yakni suatu akad upah- mengupah, karena dengan akad *Ijarah* sebagian

<sup>28</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008),h.558

manusia dapat menolong manusia lainya dengan sebagaimana mestinya.

Al- Quran Surat An- nahl (16) : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.<sup>29</sup>

Al- Quran surah Al- qashash (28) : 26

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَفْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَفْجَرْتُ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"

#### b. Landasan Sunnah

Berdasarkan hadist Rasullullah SAW yang membahas tentang syarat dan ketentuan *Ijarah* diketahui bahwa akad *Ijarah* harus jelas syarat dan ketentuan yang di utarakan.

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahanya* (Bamdung: Diponegoro, 2008),h.27

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي سُمْ وَعَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ جِيرًا فَأَسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>30</sup>

Artinya: “dari Abu Hurairah r.a ia berkata bahwa Rasullullah saw bersabda”. Allah yang maha Mulia lagi maha Agung berfirman , ‘ada tiga golongan orang yang akan ku musuhi kelak do hari kiamat; yaitu orang yang memberi atas namaku lalu ia berkhianat, orang yang menjual orang lain dengan status merdeka dan memakan hasil darinya, orang yang memperkejakan pekerja lalu pekerja ini berkerja dengan baik namun tidak memberinya upah “ HR. Muslim<sup>31</sup>

Maksud dari hadist tersebut adalah, Islam sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan hal ini tentu juga di terapkan dalam prinsip berhubungan antar sesama manusia sebagai mahluk sosial, dimana harus sesuai sebagaimana mestinya dan seseorang yang telah bekerja padanya haruslah dibayar sebagaimana mestinya.

### c. *Ijma'*

Pendapat dan kesepakatan ulama antara lain:

#### 1) Al- Syaizari, al- Muhadzdzab

Boleh melakukan akad *Ijarah* atas manfaat yang di bolehkannya karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda, oleh karena itu akad jual beli atas benda di bolehkan maka sudah pasti dibolehkan pula akad *Ijarah* atas manfaat.

#### 2) Ibnu Qudamah

<sup>30</sup>Al- hafidz Ibnu Hajar Al-asqolani,*Bulughul maram*, (syarikatul nuramaliyah),h.195

<sup>31</sup>Ibnu hajar Al-asqalan, *terjemahan lengkap bulughul maram* (Jakarta: Akbar Media),h.244

“Ijarah adalah jual beli manfaat dan manfaat sama kedudukanya dengan benda” hal ini mencirikan sebagai makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan sehari-harinya.

3) Imam Al- Nawawi

“kebutuhan seseorang mendorong adanya akad ijarah sebab tidak semua orang memiliki kebdaraan, tempat tinggal dan pekerja. Oleh karena itu ijarah di bolehkan sebagaimana dibolehkanya menjual benda.<sup>32</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Upah(Ijarah)

Berkaitan dengan rukun dan syarat *Ijarah* dalam bahasan mengenai syarat terdapat empat hal yang berkaitan dengan syarat yaitu: *Pertama*, syarat terjadinya akad (*al-in'qad*) yang menghendaki ketentuan yang berkaitan dengan para pelaku akad sewa (*'aqidayn*), zat (obyek), sewa dan tempat berlangsungnya akad sewa. *Kedua* syarat pelaksanaan akad *Ijarah*. *Ketiga* syarat sahnya *Ijarah* yang berkaitan dengan keabsahan akad *Ijarah* yang berkaitan dengan pemenuhan syarat pihak yang berakad, objek sewa (*ma'qud alaih*), upah/ sewa (*Ijarah*) dan dzat yang di jadikan sebagai bahan sewa (*nafs al- 'uqud*).<sup>33</sup>

Rukun adalah unsur- unsur yang membentuk sesuatu, sehingga itu terwujud karena adanya unsur- unsur tersebut yang membentuknya.

<sup>32</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama),h.396

<sup>33</sup> Andri soemitro, *Hukum ekonomi syariah dan fiqih muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), h 117

Misalnya rumah terbentuk karena adanya unsur- unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding atap dan seterusnya. Dalam konsep islam unsur- unsur islam pembentuk tersebut disebut rukun.

a. Menurut para Ulama, rukun *Ijarah* ada empat yaitu:<sup>34</sup>

1) *Aqid* (orang yang berakad)

*Aqid* yaitu orang yang melakukan sewa menyewa atau upah- mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan atau menerima upah disebut *musta'jir*.

2) *Shiqhat*

*Shiqhat* Adalah ijab dan qabul antara *Mu'jir* dan *Musta'jir*. Ijab kabul sewa menyewa dan upah mengupah. Misalnya upah *ujrah* diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak dalam sewa menyewa ataupun upah mengupah.

b. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 257 untuk menyesuaikan suatu proses akad ijarah pihak- pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.<sup>35</sup>

c. Menurut Fatwa DSN NO 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Ibid h. 95

<sup>35</sup> Andri soemitro, *Hukum ekonomi syariah dan fiqih muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), h 118

<sup>36</sup> Fatwa DSN NO 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Ijarah*



- 1) Akad boleh dilakukan oleh orang maupun dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 2) *Mu'jir*, *Musta'jir* dan *Ajir* wajib cakap hukum sesuai dengan syarat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) *Mu'jir* wajib memiliki kewenangan untuk melakukan akad ujah baik kewenangan yang berupab *ashiyyah* maupun *niyabiyyah*
- 4) *Mu'jir* wajib wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat
- 5) *Musta'jir* wajib memiliki kemampuan untuk membayar ijarah
- 6) *Ajir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa, atau
- 7) Melakukan kegiatan hukum yang berkaitan kepadanya.

#### 4. Manfaat Ijarah

Islam adalah agama yang mengajarkan kebaikan kepada setiap manusia, begitupun dalam bertransaksi atau dalam menjalankan hubungan antar sesama manusia haruslah jelas manfaat serta ikhwal yang tidak merugikan salah satu pihak yang berakad. Manfaat yang menjadi objek *Ijarah* haruslah diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Jika manfaatnya tidak jelas maka akad itu menjadi tidak sah.<sup>37</sup>

- a. Menurut para ulama manfaat *Ijarah* ada empat yaitu:<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h 95

<sup>38</sup> *Ibid.* h 96

1) Manfaat yang menjadi objek harus jelas dan diketahui secara sempurna sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari, yang meliputi:

a) Barang yang disewakan harus jelas manfaatnya dan mubah (tidak bertentangan dengan syariat Islam)

b) Tidak boleh menyewakan barang hasil kejahatan atau menyewakan untuk tujuan kejahatan

c) Benda objek sewa harus diserahkan kepada penyewa tidak boleh menyewakan benda yang hilang atau jika pengupahan pekerjaan yang diberikan adalah pekerjaan yang mampu dikerjakan.

d) Benda yang disewakan kekal zat nya sehingga dapat di tetukan tempo sewanya dan

e) Jenis pekerjaan jika ijarah pekerjaan.

b. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1) Pasal 262

a) Uang ijarah tidak dapat dibayarkan apabila akad ijarah batal

b) Harga ijarah yang wajar/ ujarah al misli adalah harga yang ditentukan oleh orang yang berpengalaman dan jujur.

8) Pasal 264

a) Uang muka ijarah yang sudah dibayar tidak boleh dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad.

- b) Uang muka ijarah harus dikembalikan oleh yang menyewakan jika pembatalan ijarah dilakukan oleh pihak yang menyewakan

9) Pasal 271

- a) Nilai atau harga ijarah antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu
- b) Satuan waktu yang dimaksud adalah menit, jam, hari, bulan atau tahun

### 5. Macam- macam *Ijarah*

*Ijarah* terdapat 2 macam yaitu:<sup>39</sup>

- a. *Ijarah* atas manfaat bisa disebut juga dengan sewa- menyewa dalam *Ijarah* bagian ini objeknya adalah manfaat dari suatu benda
- b. *Ijarah* atas pekerjaan disebut juga dengan upah- mengupah. Dalam *Ijarah* bagian ini objek akadnya adalah pekerjaan bagi seseorang.

Pendapat lainya mengemukakan atau mendefinisikan kata *Ujrah* berasal dari kata *al- ajru* yang berarti *al- 'tawadlu* (ganti). Dengan sendirinya lafadz *al- tsawab* (pahala), merupakan imbalan atas suatu pekerjaan baik.<sup>40</sup>

*Ujrah* atau upah diartikan sebagai pemilik jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya). *Ijarah* merupakan transaksi terhadap

<sup>39</sup>Ahmad wardi muslich, *fiqh muamalah*, (jakarta: Amzah, 2010),h.392

<sup>40</sup>Sayyid sabiq, *fiqh sunnah*, alih bahasa oleh H. Kamaludin A. Majuki (Bandung: al-Ma'ruf),15

jasa tertentu dengan disertai kompensasi.<sup>41</sup> Kompensasi imbalan adalah yang kemudian disebutkan dengan kata *Ujrah*, *arjun*, yang diartikan dan dikaitkan dalam ayat Al- Quran Surat At- Thalaq (65): 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أَوْلَاتٍ  
حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ  
بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>42</sup>

Adapun mengenai bentuk upah, tidak selalu harus berbentuk uang, makanan, pakaian dan sejenisnya dapat pula dijadikan upah. Seorang *Ajir* boleh dikontrak dengan suatu kompensasi atau upah berupa makanan dan pakaian. Sebab praktik semacam ini diperbolehkan terhadap wanita yang menyusui, seperti ayat yang telah disebutkan diatas.<sup>43</sup>

## 6. Upah Menurut Hukum Islam

<sup>41</sup>Taqyudin an- Nabahani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (surabaya: Risalah Gusti, 1996).h,83.

<sup>42</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008),h.558

<sup>43</sup>H. Rachman Djatrika, *Pola Hidup Muslim*, (Bandung: PT Remaja Rosada Karya1991).h,85

Upah menurut hukum Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya materi di dunia ( adil dan layak ) dan dalam bentuk imbalan pahala di akherat ( imbalan yang lebih baik).<sup>44</sup>

Perbedaan pandangan tentang upah di dalam Islam dan budaya Barat adalah terletak dalam dua hal yang *Pertama* Islam melihat upah sangat besar kaitanya dengan konsep moral sementara barat tidak. *Kedua* Upah dalam Islam tidak hanya sebatas materi (kebendaan atau keduniaan) tetapi menembus batas kehidupan yaitu berdimensi akhirat yang disebut dengan pahala sementara barat tidak. Adapun kesamaan antara pengupahan barat dan islam adalah adanya sama prinsip keadilan (*Justice*) dan prinsip kelayakan (kecukupan)<sup>45</sup>

Dalam konsep Islam, upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaan dalam bentuk materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan di akhirat (imbalan yang lebih baik).

Adil bermakna jelas dan transparan prinsip utama keadilan ada pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha, artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dulu bagaimana upah yang diterima pekerja, upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah dan tatacara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat islam

---

<sup>44</sup>Djazuli, *Fikih* (Jakarta:PT Grafindo Medis Pertama 2018) ,h.71

<sup>45</sup>*Ibid*,h.71

terikat dengan syarat- syarat antara mereka kecuali dengan syarat- syarat yang bertentangan dengan islam. Sepatutnya hal ini di jelaskan secara detai dengan “peraturan kerja” yang nmasing- masing menjelaskan tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Keterlambatan pembayaran upah dinilai dzalim dan orang yang tidak membayarkan upah termasuk orang yang di musuhi oleh nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Dalam hal ini Islam sangat menghargai waktu dan sangat menghargai tenaga seseorang karyawan, adil juga bermaksud proporsional dimana seorang karyawan di gaji sesuai atas besaran pekerjaan yang dilakukanya.<sup>46</sup>

Upah di klasifikasikan menjadi duamacam:

a. Upah yang sepadan (*Ujrah al-misli*)

*Ujrah al- misli* adalah upah yang sepadan dengan pekerjaan serta sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yang memberikan pekerjaan dan penerima pekerjaan pada saat transaksi pembelian jasa.

Tujuan ditentukanya tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi transaksi. Dengan demikian melalui tarif yang sepadan setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan terselesaikan secara adil.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Ahmad ifham Sholihin,*Buku pintar ekonomi syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2013) h,874

<sup>47</sup>M. Arskal Salim, *etika intervensi : perspektif etika politik ibnu taimiyah* (Jakarta: Logos, 1990),h.99-100



Yang menentukan *Ujrah al- misli* adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan upah, bukan standar yang ditetapkan negara atau juga bukan sekedar standar yang ditetapkan suatu negara dan bukan kebiasaan penduduk di setiap negara melainkan oleh orang yang ahli dalam menangani upah ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya. Orang yang ahli dalam menentukan upah disebut dengan *khubara'u*.<sup>48</sup>

b. Upah yang telah disebutkan (*Ujrah al- musammah*)

*Ujrah al- musammah* syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi. Dengan demikian pihak *Musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan. Sebagaimana pihak *Ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'.<sup>49</sup>

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat ini merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila belum disebutkan ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberikan dengan upah yang sepadan.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Muhammad ismai yusanto, *menggagas bisnis islam*, ( Jakarta :gema insani 2002).h,194

<sup>49</sup> Amran Suadi dkk, *politik hukum: perpektif hukum perdata dan pidana Islam serta ekonomi syariah*, (Jakarta: Pernada Media, 2016),h.487

<sup>50</sup> *Ibid*,h.488

## 7. Metode Penentuan Upah

Sistem upah pada umumnya adalah dipandang sebagai suatu sistem transaksi dimana pembayaran atas jasa yang dilakukan oleh pekerja. Metode penentuan pengupahan ini merupakan alat vital penjaga hubungan baik anatarapekerja dan pemilik pekerjaan, oleh karenanya menentukan upah tidak boleh sembarangan dan asal karena harus di tetapkan oleh seorang yang ahli yang disebut dengan *khubara'u*. Ada beberapa sistem yang dipakai untuk mendistribusikan upah, masing- masing mempunyai kelebihan dan kekurangan tertentu jika dikaitkan dengan kinerja pekerja.

Ada beberapa metode dalam penentuan upah diataranya adalah:<sup>51</sup>

### a. Metode pemeringkatan (*Job ranking*)

Metode pemeringkatan adalah menilai tingkat kepentingan secara umum dari suatu pekerjaan dibandingkan dengan yang lain untuk mengurutkan pekerjaan menurut tingkat kepentingannya dengan mempelajari informasi analisis jabatan, yaitu *Job description*, *job spesification*, dan *job performance setandard*, kemudian secara subyektif pekerjaan mana yang dianggap penting dibandingkan dengan yang lain.

### b. Metode pengelompokan (*Job Grading*)

Metode pengelompokan adalah menetapkan suatu pekerjaan dalam katagori tertentu atau klasifikasi atau kelompok-kelompok itu disebut dengan kelas jika berisi jabatan yang sama

---

<sup>51</sup>Tua efendi hariadja, *Manajemen sumber daya manusia*, (Jakart: grasindo 2002).h,251

dan disebut dengan tingkatan jika berisi dengan pekerjaan yang berbeda tetapi memiliki kesempatan yang sama.

c. Metode perbandingan faktor

Metode perbandingan faktor adalah membandingkan beberapa faktor dalam pekerjaan yang dapat di kompensasi, misalnya beberapa pekerjaan kunci dibandingkan dengan beberapa faktor yang dapat dikompensasi seperti dengan tanggung jawab, *skill*, tingkat usaha dan kondisi kerja.

d. Metode penentuan point (*Point System*)

Metode ini adalah dengan cara menentukan point atau angka untuk faktor- faktor yang dapat dikompensasi. Berbeda dengan faktor-faktor yang langsung menentukan tarif gaji untuk setiap faktor. Perbedaan lain setiap faktor yang dapat dikompensasi dipecah didalam sub faktor yang lebih rinci misalnya tanggung jawab dibagi dengan tanggung jawab kepada orang lain. Skill dirinci dengan pengalaman dan pendidikan, tingkat usaha dirinci dengan tingkat usaha fisik dan tingkat usaha mental.

Secara umum, ada tiga sistem upah yang dapat ditetapkan pada UMKM, yaitu upah menurut waktu, upah menurut hasil, dan upah premi. Pembahasan detailnya sebagai berikut:<sup>52</sup>

a. Upah menurut waktu

---

<sup>52</sup>*Sistem pembagian upah dalam UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, di akses pada tanggal 22 Oktober 2019 dari situs <http://binaukm.com/2011/06/sistem-pembagian-upah-dalam-umkm-usaha-mikro-kecil-menengah/>

Sistem ini ditentukan berdasarkan waktu kerja, yaitu upah perjam, perhari, perminggu, atau perbulan dengan sistem ini, urusan pembayaran gaji lebih muda. Namun kelemahan dengan sistem pengupahan ini adalah tidak ada pengupahan antara pekerja yang berprestasi atau tidak, sehingga efek negative yang timbul pada karyawan dorongan bekerja lebih tidak ada.

Jika dikaitkan dengan model maka perkiraanya adalah berapa jumlah parade busana dalam satuan minggu, bulan atau tahun.

b. Upah menurut Hasil

Sistem pengupahan menurut hasil ditentukan menurut jumlah hasil (produksi) atau pencapaian target yang diperoleh dari masing-masing karyawan. Karyawan yang rajin akan mendapatkan upah lebih tinggi dan demikian sebaliknya. Kelemahan dari sistem ini adalah apabila tidak ada pengawasan dengan ketat dari pihak-pihak yang terkait.

Dalam dunia permodelan hal yang dimaksudkan adalah apakah ketika sang model memperagakan busana di lintasan *catwalk* akan berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli konsumen.

c. Upah Premi

Upah premi dikenal dengan upah bonus atau tambahan yaitu upah yang di berikan kepada pekerja dikarenakan telah bekerja dengan baik atau menghasilkan sesuatu sesuai dengan harapan bahkan lebih dari apa yang diharapkan. Sistem ini memacu kpekerja untuk bekerja lebih giat dan memiliki daya saing yang tinggi terhadap karyawan atau pekerja lainnya.

Islam pun mempunyai ketentuan dan pedoman dalam menetapkan upah pada pekerja atau karyawan. Adapun ketentuan- ketentuan dalam pedoman Islam menurut Dr. Husain Syahhtah seorang dosen Al-Ahzar Mesir menyatakan dalam bukunya “*berbagai pelanggaran syariat dalam urusan keuangan*” adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

- 1) Pengukuhan Akad (kesepakatan atau kontrak kerja)
- 2) Penjelasan secara detail dan gamblang spesifikasi pekerjaanya
- 3) Menentukan jumlah hari dan jam kerja
- 4) Cara pembayaran upah
- 5) Penentuan upah atau gaji, upah atau bonus THR serta hak- haknya jika ia meninggalkan pekerjaan
- 6) Niat baik untuk tidak mengeksploitasi pekerja dan melanggar hak- haknya

## **8. Hubungan Kerja dengan Islam**

Sebagai umat yang beragama Islam yang tentunya mempunyai tujuan untuk mencapai kata sejahtera dalam kehidupan dunia dan mendapatkan ke ridhoan di sisi Allah dalam hal beribadah dan berhubungan antar sesama manusia, Islam membentangkan dan merentangkan pola hidup yang ideal dan praktis. Dengan beribadah seseorang sudah merasa berhubungan dengan Allah secara vertikal, beribadah kepada Allah dengan penuh ketaatan koridor ini pun turut serta membawa kita pada

---

<sup>53</sup>Syamsul Rijal Hamid, *500 Rahasia Islam pencerah Jiwa*, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer 2013).h,311

tuntunan dalam ber*Muamalah* secara Islami dan dengan tuntunan yang sesuai dengan syari'at.

dalam hal ini untuk mencapai tujuan sangat diperlukan keadilan. Karena keadilan adalah ramuan penting mencapai *maqashid asy-syaria'ah*, Sulit untuk memahami sebuah masyarakat muslim tanpa keadilan. Islam sangat tegas dalam pengentasan ke dzaliman dari masyarakat. Kedzaliman merupakan aspek yang menyeluruh mencakup semua bentuk ketidak adilan, eksploitasi, penindasan, dan kemungkinan seseorang melupakan hak- hak orang lain atau tidak memenuhi kewajibang- kewajiban pribadi mereka.<sup>54</sup>

Dalam aspek ini manusia berhubungan secara horizontal antara satu dengan yang lainnya dalam lapangan ekonomi, sosial kemasyarakatan dan nilai- nilai dalam rangka memenuhi hajat hidupdi dunia fana ini. saling tolong- menolong bantu- membantu saling memberi yang dalam ajaran Islam. Yang mana Islam mempunyai aturan- aturan dan etos kerja yang wajib dipedomani.<sup>55</sup>

Dengan adanya keadilan ini, diharapkan nantinya dapat menciptakan hubungan kerja yang sesuai dengan tuntutan *Syariat* Islam dalam pemenuhan hak- hak dan kewajiban bagian pemilik usaha dalam hal ini *Agency* dengan pekerja yang dalam hal ini adalah Model. Adapun hak- hak para pekerja adalah sebagai berikut:

---

<sup>54</sup>Umar Chapra, *Al-quran menuju sistem moneter yang adil*, penerjemah: Lukman hakim, (yogyakarta: PT dana Bhakti Wakaf, 1997), h.5

<sup>55</sup>Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islam*, (Jakarta: Cv pedoman ilmu jaya, 1992), h.6



a. Hak Pekerja

Adapun hak- hak para pekerja yang wajib dipenuhi adalah:

1) Hak memiliki pekerjaan yang sesuai

Islam menetapkan hak setiap individu untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, pengalaman dan potensi yang dimiliki.<sup>56</sup>

2) Hak persamaan antara pria dan wanita

Islam tidaklah melihat gender, tetapi berdasarkan apa yang dikerjakan. Al- Quran menegaskan, hasil kerja dan kesungguhanya wanita pun dihargai sebagaimana pria.<sup>57</sup>

3) Hak memperoleh upah yang sesuai

Kaidah islam menegaskan bahwa upah sesuai dengan pekerjaan. Tidak ada kesdzaliman, pengurangan, atau tindakan anarki.<sup>58</sup>

Allah SWT berfirman Surah Al-A'raf (7): 85

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ

مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan[552] saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka

<sup>56</sup>Abdul Hamid Musri, *SDM Produktif: Pendekatan Al- Quran dan Sains* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997),h.155

<sup>57</sup>*Ibid*,h.156

<sup>58</sup>Abdul Hamid Musri, *SDM Produktif: Pendekatan Al- Quran dan Sains* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997),h. 159

sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman.<sup>59</sup>

#### 4) Hak memperoleh jaminan dan perlindungan

Islam menetapkan hak jaminan dan perlindungan pekerja sejak empat belas abad lalu. Ketika masyarakat dunia sedang diselimuti kejahiliaan dan keterbelakangan. Islam menetapkan hak ini diatas segalanya. Islam telah memproklamirkan konsep jaminan dan perlindungan pekerja ke seluruh penjuru dunia. Untuk merealisasinya didirikan “lembaga zakat” yang merupakan lembaga independen.<sup>60</sup>

Allah SWT berfirman Al- Isra’ (17): 26

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Artinya: dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.<sup>61</sup>

#### b. Kewajiban pekerja dalam Islam

##### 1) Bekerja secara Profesional

Bekerja harus dilakukan sebaik mungkin sehingga memperoleh hasil terbaik.<sup>62</sup>

<sup>59</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahanya* (Bandung: Diponegoro, 2008),h.161

<sup>60</sup> Abdul Hamid Musri, *SDM Produktif: Pendekatan Al- Quran dan Sains* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997),h.163

<sup>61</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahanya* (Bandung: Diponegoro, 2008),h.283

Sebagaimana firman Allah dalam QS an- Nahl (16) :93

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۗ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا  
كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

Artinya: dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.<sup>62</sup>

## 2) Kejujuran dalam bekerja adalah ibadah

Islam memandang bahwa kejujuran dalam bekerja bukan hanya merupakan tuntutan melainkan juga sebagai ibadah. Seorang muslim yang dekat dengan Allah akan bekerja dengan baik untuk dunia dan Akhirat.<sup>64</sup>

Allah SWT berfirman QS Asy- Syura (42): 26

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ  
شَدِيدٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: dan Dia memperkenankan (doa) orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal yang saleh dan menambah (pahala) kepada mereka

<sup>62</sup> Abdul Hamid Musri, *SDM Produktif: Pendekatan Al- Quran dan Sains* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997),h.164

<sup>63</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008),h.277

<sup>64</sup> Abdul Hamid Musri, *SDM Produktif: Pendekatan Al- Quran dan Sains* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997),h. 165

dari karunia-Nya. dan orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang sangat keras.<sup>65</sup>

### C. Pengertian Profesi Model Busana Muslimah

Salah satu sifat alamiah manusia adalah bekerja guna memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papan. Kualitas pekerjaan seseorang akan mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya keberadaan pengaruh manusia itu atas pekerjaannya.

Secara umum kebutuhan kebutuhan dasar yang ingin di capai manusia melalui pekerjaannya adalah kebutuhan sandang; pangan, dan papan sebagai kebutuhan primer setiap manusia. Dan secara garis besar kebutuhan dasar itu berimbas kepada kebutuhan yang lainya seperti hoby, pendidikan, rekreasi, hiburan, dan lain sebagainya. Semua kebutuhan dasar manusia itu dapat terpenuhi jika manusia itu sendiri berpedoman kepada 3 faktor penunjang utama yaitu: nilai norma (memiliki tekad untuk bekerja keras), nilai kebenaran (memiliki kemampuan intelektual), dan nilai kemauan (memiliki kemauan untuk bekerja keras, selain itu di tunjang juga dengan hubungan yang baik antara pekerja dan pemilik kerja.semakin tinggi tingkat kepuasan yang ingin dicapai, upaya resiko yang akan dicapai semakin kompleks artinya diperlukan sejumlah persyaratan tertentu untuk melakukannya. Kualitas merupakan nilai yang akan diberikan pada pekerjaan tertentu. Pekerjaan yang memiliki kompleksifitas demikianlah yang dinamakan dengan profesi.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008),h.486

<sup>66</sup>E. Sumaryo, *Etika profesi hukum Norma- norma bagi penegak hukum*. (Kanisius Yogyakarta, 1999),h32

Profesi model adalah profesi pragawati yang memperagakan busana yang telah di buat oleh *Designer* sebagai sebuah mahakarya yang telah di buatnya, tingkat kesuksesan dan jam terbang seorang model turut mempengaruhi bagaimana ketertarikan konsumen atas busana yang di peragakan. Terdapat rumusan lain mengenai pengertian sebuah profesi, antara lain sebagai berikut:

a. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya).<sup>67</sup>

b. E. Sumaryo

Profesi adalah sebuah jabatan dimana orang yang menyandanginya mempunyai ilmu pengetahuankhusus yang diperoleh oleh training/ pelatihan.<sup>68</sup>

c. Abdul Kadir Muhammad

Profesi dapat dirumuskan sebagai pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan.<sup>69</sup>

Islam adalah agama yang mendorong umatnya untuk memiliki semangat kerja dan beramal serta menjauhkan manusia dari sifat malas.<sup>70</sup>

Ciri penting dan ciri utama bagi seorang mukmin yang berhasil dalam hidupnya adalah kemampuannya untuk meninggalkan perbuatan

---

<sup>67</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta, 2001).h,24

<sup>68</sup>E. Sumaryo, *Etika profesi hukum Norma- norma bagi penegak hukum....*,238

<sup>69</sup>Abdul kadir muhammad, *etika profesi hukum*,(Jakarta: Rienka cipta, 2001),h.24

<sup>70</sup>Didin hafidhudin, *Islam Aplikatif*, (jakarta: gema insani 2003).h,45

yang melahirkan kemalasan (tidak produktif ) dan digantinya dengan amalan yang bermanfaat.<sup>71</sup>

Seperti firman Allah dalam QS Al- Mukminun (23) :1-4

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat.<sup>72</sup>

Bagi kaum muslimin, bekerja dalam rangka mendapatkan rezeki yang halal dan memberikan kemanfaatan yang sebesar- besarnya bagi masyarakat merupakan bagian dari ibadah kepada Allah<sup>73</sup>

Sesuai dengan QS At- taubah (09) :105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسُرَدُونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang

<sup>71</sup>Ibid,h.45

<sup>72</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008),h.342

<sup>73</sup>Didin hafidhudin, *Islam Aplikatif*, (jakarta: gema insani 2003),h 46



ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.<sup>74</sup>

### 1. Pengertian Profesi Model

Sebenarnya profesi model sama dengan profesi lainnya. Perjalanan yang harus ditempuh seorang model dalam meniti karier, sama halnya dengan yang dilakukan pelaku profesi lain. Profesi model membutuhkan lima sampai tujuh taun untuk menjapai gelar sempurna. Hampir sama dengan pendidikan yang ditempuh untuk mengambil gelar S1 dan S2. Tetapi model mempunyai dunia sendiri yang tidak semua orang mampu bertahan dan berkecimpung didalamnya.<sup>75</sup>

Dunia model merupakan usaha penjualan jasa dimana model menjadi mediator antara *Designer/* Produsen dengan konsumen keberadaan model dibutuhkan oleh *Designer/* produsen untuk berperan sebagai pelaku yang mampu mengkomunikasikan busana/ produk kepada konsumennya. tugas model tidaklah ringan karena harus menyampaika pesan atau *message* produk kepada konsumen. Dengan kata lain model tidak hanya tampil pada gambar majalah atau panggung peragaan melainkan juga menciptakan sikap, ekspresi, dan gaya tertentu dalam memperagakan produk. Agar menciptakan *Image* yang dikehendaki produsen produk tersebut. Dan mengingat tujuan akhir dari peragaan itu adalah menarik daya beli

---

<sup>74</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Jombang: Lintas Media, 2008),h.205

<sup>75</sup> Ratih Sanggarwaty, *kiat menjadi model Profesional*,(jakarta : Gramedia Pustaka utama 2003),h.2

pembeli, apabila hal ini terjadi maka sudah terjadi komunikasi antara model sebagai mediator (perantara) dengan konsumen.<sup>76</sup>

Profesi model adalah pekerjaan yang berkeseinambungan dengan pengertian bahwa pekerjaan pertama akan memawanya pada pekerjaan kedua, ketiga dan seterusnya.

Kemampuan bekerjasama dengan kelompok merupakan hal yang sangat menentukan seorang model untuk mendapatkan pekerjaan berikutnya. Prestasi semacam ini hanya dapat diraih apabila model mempunyai sikap profesionalitas yang sempurna.<sup>77</sup>

#### a. Syarat menjadi Model

##### 1) Syarat Fisik

- a) Kulit bersih dan sehat terutama kulit wajah
- b) Postur tubuh yang seimbang dan proporsional
- c) Rambut sehat, kuat, tidak patah-patah dan tidak bercabang
- d) Kuku bersih dan terawat dengan baik
- e) Sederetan gigi yang putih dan sehat .

Selain syarat- syarat yang ada di atas ada lagi syarat fisik yang tidak dapat diabaikan, yaitu struktur wajah. Persyaratan tentang struktur wajah ini memang tidak mutlak karena kecantikan sendiri itu bersifat relatif. Ukuran cantik seseorang bisa jadi

<sup>76</sup>*Ibid*,h.2

<sup>77</sup>Ratih Sanggarwaty, *kiat menjadi model Profesional*,(jakarta : Gramedia Pustaka utama 2003).h,2

berbeda antara satu dengan yang lainnya, misalnya pada tahun 70-an hampir tidak ada model berkulit hitam karena dianggap kurang cantik dibandingkan model- model yang berkulit putih. Baru sekitar tahun 80-an model- model berkulit hitam.<sup>78</sup>

## 2) Syarat non fisik

### a) Kecerdasan

Kecerdasan yang cukup akan mampu membuat model mampu mengikutipola koreografi dalam peragaan atau mengikuti arahan pengarah gaya pada saat pemotretan. Sebab bila tidak, tentu akan merusak dan mengganggu jalanya peragaan atau pemotretan, kadang kala pengarah gayameluhkan tentang kemampuan model dalam mengikuti pengarah gaya dari mereka. Model yang baik dan profesional tentunya akan terhindar dari hal- hal semacam ini, ecerdasan ini juga akan tampak dari hasil pemotretan. Apapun pose yang diminta pengarah gaya serta apapun ekspresi yang ditampilkan kecerdasan dari seorang model akan memancar dengan sendirinya.<sup>79</sup>

## 5) Wawasan yang luas

Dengan wawasan yang luas seorang model akan lebih mudah bekerja sama dengan kelompok dan bergaul dengan

---

<sup>78</sup>*Ibid*,h. 3

<sup>79</sup>Ratih Sanggarwaty, *kiat menjadi model Profesional*,(jakarta : Gramedia Pustaka utama 2003).h,4

banyak orang. Jika model berwawasan luas ia akan lebih mengenal dan mengerti tentang produk yang ditampilkanya dengan demikian penampilanya akan terkesan *nature* dan tidak dipaksakan . bagi seorang model wawasan perlu ditambahkan terutama dalam bidang *modeling*. Cara semacam ini dapat meningkatkan kreativitas seorang model dalam mengembangkan karirnya.

#### 6) Prilaku yang baik

Pergaulan seorang model biasanya cukup luas karena ia bertemu dengan banyak pihak. Sebagai pencipta *Image* ia juga disorot bnayak pihak. Diajang pemilihan *top model* prilaku (*behavior*) ini mempunyai poin penilaian yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa selain kecantikan fisik dan kecerdasan model juga di tuntutan mempunyai prilaku yang baik ketiga inilah yang disebut dengan 3B yaitu *Brain* (pintar), *baauty* (cantik), dan *Behavior* (sopan santun).

## 2. Pengertian Busana Muslimah

Islam yang datang sebagai agama terakhir melihat bahwa ada orang- orang yang memiliki penyakit dihati dan senantiasa memandang rendah waita, karena tentunta itu bertentangan dengan sisi- sisi kemanusiaan maka Allah menetapkan bastas- batas agama dan apa- apa saja yang melanggar sisi kemanusiaan.

Busana muslimah adalah busana yang sesuai dengan syariat Islam, dan pengguna busana muslimah merupakan cerminan dari seorang wanita yang taat dengan ilmu agama dalam tata cara berbusana. Busana muslimah bukan hanya simbol melainkan dengan menegakkannya berarti seorang perempuan telah memproklamirkan kepada makhluk ciptaan Allah Taala atas keyakinan dan pandangannya, terhadap dunia dan jalan hidup yang ia tempuh. Dimana semua itu didasarkan pada keyakinan mendalam terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Kuasa.<sup>80</sup>

Pada intinya busana muslim senantiasa dikaitkan dengan taqwa kepada Sang Pencipta, untuk menciptakan konsep dari busana muslimah itu dimulai dari diri setiap individu. Busana muslimah pun harus dengan ketentuan syariah Islam dimana harus longgar, tertutup dan longgar jika ada satu unsur saja yang tidak ditepati sebagai contohnya yaitu tertutup tapi ketat, maka hilanglah esensi dari busana muslimah itu sendiri.

Sebagaimana perintah Allah untuk menutup aurat terdapat pada

QS. Al-ahzab (33) : 59

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابٍ ۗ  
ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

<sup>80</sup><http://Muslimahberjilbab.blogspot.com/2005/03/busana-muslim-identitas-diri.html>  
diakses pada tanggal 20 oktober 2019.

Artinya: Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti (keinginan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>81</sup>

QS. An-Nur ayat (24) :31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا<sup>ط</sup> وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ<sup>ط</sup> وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ<sup>ط</sup> وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ<sup>ع</sup> مِنْ زِينَتِهِنَّ<sup>ع</sup> وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.<sup>82</sup>

<sup>81</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Jombang: Lintas Media, 2008),h.326

<sup>82</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Jombang: Lintas Media, 2008),h.353



### 3. Syarat- syarat busana muslimah sesuai dengan syariat

Islam tidak menetapkan bentuk dan model pakaian tertentu, tetapi menetapkan kriteria yang harus dipenuhi bagi semua bentuk dan model pakaian yang berlaku di kalangan masyarakat yang peradabanya antara satu dan yang lainnya berbeda- beda. Hal ini disebabkan syariat Islam mengikuti eksisteri '*urf*' (adat kebiasaan) selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>83</sup>

- a. Harus menutupi seluruh anggota badan yang tergolong katagori aurat
- b. Pakaian Islam harus tebal dan tidak tembus pandang
- c. Pakaian Islam Harus longgar, tidak ketat sehingga tidak menggambarkan tubuhnya. Diantaranya diwajibkan hijab adalah agar tidak menimbulkan fitnah atau godaan dari pihak laki- laki. Ini tidak mungkin terwujud kecuali dari pakaian yang dikenakan tidak ketat dan tidak membentuk lekuk tubuhnya untuk itu hijab harus longgar dan tidak ketat.
- d. Tidak bermode yang dapat mengundang gairah pandangan laki- laki. Pakaian yang mengundang syahwat justru bertentangan dengan tujuan disyariatkan menutup aurat.

### 4. Dasar Hukum

- a. Al- Quran

Al- Quran Surah al- a'raf (7):33

---

<sup>83</sup>Ijtihad Maqasid: rekrontruksi Hukum Islam berbasis Interkoneksitas masalah,h.152

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ  
وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٠٠﴾

Artinya: Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.<sup>84</sup>

#### 5. Pendapat Para Ulama

Islam adalah agama yang relevan di pakai sepanjang zaman, inilah yang membedakan agama Islam dengan agama yang lain dikarenakan terjaga dan terjamin keasliannya, kitab suci al-Quran diturunkan oleh Allah SWT melalui nabi Muhammad sebagai salah satu mukjizat yang wajib diteruskan dan di imani oleh kaum nabi Muhammad SAW.

Sebagai umat Islam yang beriman sudah seharusnya dan menajdi kewajiban kita bersama untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, contohnya adalah perintah untuk menutup aurat sebagaimana diperintahkan dan di tetapkan oleh Al-quran.

Kata aurat berasal dari bahasa arab yang secara literal berarti celah (*al-'ayb*), kekurangan (*al-naqs*), sesuatu yang memalukan atau

<sup>84</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008),h.154

sesuatu yang dipandang buruk (*al-sbay' al-mustaqbah*) dari anggota tubuh manusia yang membuat malu bila dipandang.<sup>85</sup>

Menurut Ibn al-Manzur aurat adalah:

Kata aurat disebut dalam Al- Quran sebanyak empat kali, dua kali dalam bentuk tunggal (*mufrad*) dan dua kali dalam bentuk plural (*jama'*) . makna kata Al-quran tentang Aurat sebagai berikut:

- a. Aurat berarti celah yang terbuka terhadap musuh, atau celah yang memungkinkan orang lain (musuh) mengambil kesempatan untuk menyerang.

Makna ini terdapat dalam surah al- ahzab ( 33):13

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا<sup>ع</sup> وَدَسْتَدِينُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ  
الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ<sup>ط</sup> إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾

Artinya:dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata: "Hai penduduk Yatsrib (Madinah), tidak ada tempat bagimu, Maka Kembalilah kamu". dan sebahagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata : "Sesungguhnya rumah-rumah Kami terbuka (tidak ada penjaga)". dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanya hendak lari.<sup>86</sup>

#### D. Tinjauan Pustaka

Observasi terhadap pendataan atau pencarian sumber suatu kegiatan yang dilakukan wawancara dan mencari refrensi terkait judul yang diambil. Berikut beberapa refrensi terkait dengan judul yang penulis ambil yaitu adalah sebagai berikut:

<sup>85</sup>Ijtihad Maqasid: rekrontruksi Hukum Islam berbasis Interkoneksi masalah,h.145

<sup>86</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (bandng: Lintas,Diponegoro 2008),h.320

Edwar Wahyu, skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Tukang Pijat Tradisional*”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Penelitian ini membahas terkait praktik pemberian upah tukang pijat tradisional di Desa Banjar Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

Hasil Penelitian ini menyatakan bahwasanya desa banjar adalah sebuah desa yang mayoritas masyarakatnya adalah petani, tukang pijat, buruh dan tukang bangunan. Di desa banjar masih terdapat desa yang dalam taraf ekonomi pra sejahtera yaitu dengan pendapatan perkapita minimum Rp.1.000.000,-/bulan. Pendapatan ini tentu tidak dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan hidup mereka selama satu bulan. Dikarenakan kebutuhan pokok yang melambung tinggi maka dari itu warga dari desa banjar mencari alternatif pekerjaan lain yaitu sebagai tukang pijat.

Profesi tukang pijat adalah profesi dan bentuk usaha yang dapat memberikan manfaat bagi pasien laki- laki maupun perempuan yang membutuhkan jasa pijat, seperti halnya di desa banjaran di desa ini banyak masyarakat yang memanfaatkan tukang pijat untuk menangani masalah yang dialami pasien seperti keseleo, pegal- pegal, masuk angin dan lain- lain.

Dengan begitu para pasien membayar jasa tukang pijat dengan bayaran yang ikhlas dan sepadan dengan jasa yang sudah tukang pijat

keluarkan untuk pasiennya, namun ada pasie yang memanfaatkan tukang pijat dengan bayaran yang tidak sesuai.

Bagi masyarakat desa banjaran profesi tukang pijat dan praktik pijat memijat pasien yang berlainan merupakan hal yang biasa dan tidak asing, cara atau sistem kerja yang dilakukan tukang pijat pada umumnya, yaitu memijat semua sesuai dengan yang pasien inginkan, namun yang membedakan adalah pemijat tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin contohnya adalah bisa saja tukang pijat laki- laki memijat pasien perempuan.

Praktik pijat yang dilakukan di desa banjaran ini menimbulkan berbagai dampak bagi kedua belah pihak baik yang menguntungkan atau yang merugikan. Adapun dampak yang menguntungkan bagi pasien adalah ia yang dapat menikmati pijitan dari tukang pijit dan merasakan badan menjadi lebih enak dari yang sebelumnya, sedangkan yang merugikan adalah hasil dari memijat pasien tidak sesuai dengan jasa yang sudah tukang pijat keluarkan untuk pasiennya.

Setelah melakukan wawancara dengan para responden, ternyata antara tukang pijit dan pasien memang tidak ada kesepakatan harga atau upah jasa pijat yang jelas. Tata cara yang dilakukan tukang pijat adalah mengikuti tata pijat pada umumnya, yaitu kesadaran pasien memeberikan

nominal rupiah yang sesuai tidak ada kesepakatan berapa yang harus pasien bayar untuk jasa pijat yang sudah pasien terima.<sup>87</sup>

Lia Resti Carlina, skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawati berdasarkan Presentase dalam Perspektif Fiqh Muamalah*”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana mekanisme upah dalam perspektif fiqh muamalah terhadap karyawan berdasarkan presentase pada spa dan sistem pengupahan salon muslimah az-zahrah dalam perspektif fiqh muamalah.

Sistem upah yang diterapkan pada Spa dan salon muslimah az-zahrah ini adalah upah berdasarkan presentase. Jadi setiap karyawan memberikan jasanya kepada konsumen, gaji yang diberikan oleh pemilik salon ini adalah berdasarkan presentase yang dilakukan oleh karyawan jadi setiap karyawan tidak memiliki gaji yang sama dikarenakan jika karyawan A lebih banyak memberikan jasanya maka pelayan yang satu tidak diberikan upah yaitu berdasarkan apa yang dilakukannya itu yang juga tidak diberikan gaji bulanan. Serta dalam pengupahan salon az-zahrah ini apabila karyawan tidak mendapatkan konsumen maka ia tidak mendapatkan gaji karena sistem upahnya berdasarkan presentase. Upah

---

<sup>87</sup>Edwar Wahyu, skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Tukang Pijat Tradisional*”.(Skripsi program sarjana hukum UIN Raden Intan Lampung 20118),h.60



yang diterima yaitu setiap tanggal 10 setiap karyawan mendapatkan gajinya.<sup>88</sup>

Dewi lestari skripsi dengan judul, “*Sistem Pengupahan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem pengupahan karyawan dalam produksi ikan teri salim group di desa korowelang cipiring dan bagaimana bentuk nilai-nilai ekonomi Islam yang diterapkan dalam UMKM produksi ikan teri group.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk menetapkan upah sesuai dengan kaidah Ilmu Ekonomi Islam harus memenuhi beberapa karakteristik diantaranya adalah upah harus disebutkan sebelum pekerjaanya dimulai.


Di UMKM produksi ikan teri salim group tidak ada perjanjian tentang penetapan upah langsung ditetapkan oleh majikan dan dari sebagian pekerjaan disana tidak mengetahui beberapa besarnya upah mereka, praktik yang dijalankan oleh UMKM produksi ikank teri salim group belum dengan ketentuan yang diberikan rasullullah, yaitu harus menyebutkan terslebih dahulu beberapa upah yang akan diterima sebelum memulai bekerja. Sebenarnya disana sudah ditetapkan seberapa besar upah yang akan dibayarkan kepada pekerja penetapan upah disana berdasarkan per Kg. Setiap per Kg diberi harga Rp.550,-namun banyak pekerja yang

---

<sup>88</sup>Lia Resti Carlina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan Berdasarkan presentase dalam Perspektif fikih Muamalah". ( Skripsi Program Sarjana Hukum Uin Raden Intan Lmappung,2017),h.81

tidak mengetahui ketentuan tersebut. Berarti UMKM produksi ikan teri salim group kurang dalam penyampaian ketetapan masalah pengupahan, padahal upah adalah bagian yang sangat penting dan harus diperhatikan.<sup>89</sup>

Perbedaanya dengan apa yang penulis teliti sebagai karya tulis skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Model Busana Muslimah di Provinsi Lampung” adalah penulis menekankan pada perbedaan pengupahan antara model yang mengenakan hijab dan tidak mengenakan hijab dimana perbedaan ini terletak pada *Management Agency* masing- masing dalam mengelola Sumber Daya Manusia pada *Agency* nya.



---

<sup>89</sup>Dewi Lestari, "Sistem Pengupahan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam". (skripsi program sarjana Ekonomi Islam, Uin Walisongo Semarang, 2015), h.62

## DAFTAR PUSTAKA

- Al- hafidz Ibnu Hajar Al-asqolani, *Bulughul maram*, syarikatul nuramaliyah, 773H- 856H
- A. Riawan Amin, Sc., *Buku pintar Transaksi Syariah ( Menjalin Kerja Sama dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam*, Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah (Pt Mizan Publika,) 2010
- Amalia Dkk, *Top Ten Finalis Inobel Ipspb Smp 2017 Keterampilan Mengajar Guru Abad 21*, Bojonegoro:Praktek Mandiri,2018
- As- SirjaniRaghib, *Sumbangan peradabanislampadadunia*, Jakarta: Al-Kausar,2002
- Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo,2010
- Buvana Shalahin, *Kaidah Hukum Islam* , Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,2010
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahaan*, Bandung: Diponegoro, 2008
- Eta Mamang Sangadji Dan Sopiah, *Metodologi Penelitian ( Pendekatan Praktis Dalam Penelitian)*, Yogyakarta: C.V Andi. 2010
- Hamka, *Tafsir al- Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas juz 28, 2016
- J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulanya*. Jakarta: Grasido, 2008
- Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2011
- Kartini Kartono, *Pengantar Metedologi Research Sosial*, Bandung: MondarMaju, 1996
- Ma'ruf Amin, *Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah Pengembangan Produk Keuangan Kontemporer*, Banten: Stief Syentara, 2018
- Mustafa & Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Malang: Sinar Grafika,2009
- Nufian S Febriani, *Teori dan Praktis Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, Jakarta: Tim Ub Press,2018

- Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Social Dan Pendidikan Teori Dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah pasal 1 (a)
- Provinsi Lampung” (On-line), tersedia di: <http://id.m.wikipedia.org>
- Sari rikha purnama, *Islam dan Pendidikan Wanita*, Jawa Barat: Raden Pustaka, 2018.
- Sugiono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Sugiyono; memahami *Penelitian Kualitatif*, Bandung; CV, Alfabeta Bandung, 2014
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Reneka Cipta, 2013
- Susiadi AS, *Metodologi penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981
- Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu 2003
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gafindo, 2002
- Hasan Syadily, *Ensklopedia Indonesia*, Jakarta: Ichtiar baru, 1984
- Ibnu hajar Al-asqalan, *terjemahan lengkap bulughul maram*, Jakarta: Akbar Media, 2007
- Pusat Bahasa DepDikNas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- F. Winarni dan G. Sugiyarso, *Administrasi Gaji dan Upah*, Yogyakarta: Pustaka Widayatama, 2006

Sugiarso, G dan Winarni, F, *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: Media Pressindo 2005

Mulyadi, *Akuntansi Manajemen Konsep, Manfaat dan Rekayasa*, Jakarta: Salemba Empat, 2001

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan pasal 1a

Undang- Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal (1) ayat (30)

Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan

Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 1994

Hendra Poerwanto, *Sistem Upah dan Perencanaan Tingkat Upah*  
<https://sistes.google.com/site/penggaranperusahaan/anggaran-tenaga-kerja-langsung/sistem-upsh-dan-tenaga-kerja-langsung>. Akses 3 september 2019

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah

Pasal 77 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Pasal 85 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Pasal 90 ayat (1) Undang- undang nomor 13 tahun 2003

Pasal 1 angka 30 Undang- undang nomor 13 tahun 2003

Pasal 1 huruf ab peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1981

Pasal 12 Peraturan Pemerintah anomor 8 Tahun 1981

<https://lampung-tribunnews-com> di akses pada tanggal 30 november 2019

Helmi karim, *Fiqh Muamalah* ,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Ascarya, *Akad Bank dan Produk Bank Syariah* Jakart: Fajar Interpratama Mandiri Offset, 2007.

Nasution Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama 2007.

Pusat Bahasa DepDikNas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Departemen Agama RI, *Al- Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* Ciptaan Tangerang

Selatan: PT Kalim, Ruko Eksklusif. Jln. W.R Supratman No. 7, 2011

Andri soemitro, *Hukum ekonomi syariah dan fiqih muamalah* ,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019

Fatwa DSN NO 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Ijarah*

Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori dalam Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

Ahmad wardi muslich, *fiqh muamalah*, jakarta: Amzah, 2010

Sayyid sabiq, *fiqh sunnah*, alih bahasa oleh H. Kamaludin A. Majuki (Bandung: al-Ma'ruf)h,15

Taqyudin an- Nabahani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, surabaya: Risalah Gusti, 1996

H. Rachman Djatrika, *Pola Hidup Muslim*, Bandung: PT Remaja Rosada Karya1991).h,85

Djazuli, *Fiqih* (Jakarta: PT Grafindo Medis Pertama 2018

Ahmad ifham Sholihin, *Buku pintar ekonomi syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2013

M. Arskal Salim, *etika intervensi : perspektif etika politik ibnu taimiyah*, Jakarta: Logos, 1990

Muhammad ismai yusanto, *menggagas bisnis islam*, Jakarta :gema insani 2002

Amran Suadi dkk, *politik hukum: perpektif hukum perdata dan pidana Islam serta ekonomi syariah*, (Jakarta: Pernada Media, 2016),h.487

Tua efendi hariadja, *Manajemen sumber daya manusia*, Jakart: grasindo 2002

*Sistem pembagian upah dalam UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, di akses pada tanggal 22 Oktober 2019 dari situs <http://binaukm.com/2011/06/sistem-pembagian-upah-dalam-umkm-usaha-mikro-kecil-menengah/>

Syamsul Rijal Hamid, *500 Rahasia Islam pencerah Jiwa*, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer 2013



Umar Chapra, *Al-quran menuju sistem moneter yang adil*, penerjemah:  
Lukman hakim, yogyakarta: PT dana Bhakti Wakaf, 1997

Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islam*, Jakarta: Cv pedoman ilmu jaya, 1992

Abdul Hamid Musri, *SDM Produktif: Pendekatan Al- Quran dan Sains* ,Jakarta:  
Gema InsaniPress, 1997

E. Sumaryo, *Etika profesi hukum Norma- norma bagi penegak hukum*. Kanisius  
Yogyakarta, 1999

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa  
Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 2001

E. Sumaryo, *Etika profesi hukum Norma- norma bagi penegak hukum....*, 238

Abdul kadir muhammad, *etika profesi hukum*, Jakarta: Rienka cipta, 2001

Didin hafidhudin, *Islam Aplikatif*, jakarta: gema insani 2004

Ratih Sanggarwaty, *kiat menjadi model Profesional*, jakarta : Gramedia Pustaka  
utama

<http://Muslimahberjilbab.blogspot.com/2005/03/busana-muslim-identitas-diri.html>  
diakses pada tanggal 20 oktober 2019.

Ijtihad Maqasid: rekontruksi Hukum Islam berbasis Interkoneksi masalah

Edwar Wahyu, skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi  
Tukang Pijat Tradisional*”.Skripsi program sarjana hukum UIN Raden  
Intan Lampung 20118

Lia Resti Carlina, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawati  
Berdasarkan presentase dalam Perspektif fikih Muamalah*”.Skripsi  
Program Sarjana Hukum Uin Raden Intan Lmappung, 2017

Dewi Lestari, “*Sistem Pengupahan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam*”  
skripsi program sarjana Ekonomi Islam, Uin Walisongo  
Semarang, 2015